

Peningkatan Pemahaman Siswa SMA Negeri 11 Kota Semarang Terhadap Jerat Hukum Pelaku Bullying di Sekolah

Rizky Amelia Fathia, Amri Panahatan Sihotang

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang Indonesia

*E-mail : rizkyfathia93@gmail.com

Abstract

Bullying or what is often known as bullying is not a new phenomenon, but it often occurs in society, especially in schools. Bullying cannot be underestimated considering the impact of bullying behavior has a very dangerous impact, which can cause a person to have trauma, feel insecure in his life and what is worse is the desire to commit suicide. Therefore, it is necessary to provide protection provided by law so that bullying in schools can be prevented. The purpose of the study is to examine the categories of bullying related to aspects of criminal law and to analyze the punishment for the perpetrators of bullying. This research uses a normative research method using a legal approach and a case approach. To improve students' understanding of SMA N 11 Semarang, it is necessary to conduct counseling related to sanctions for bullies. The way to do this is by conducting socialization and discussions directly offline and online/online. The form of activity evaluation is to determine the increase in student understanding, there are questionnaires before and after the activity.

Keywords: *Bullying, Bullying Perpetrators, Legal Punishment.*

Abstrak

Perundungan atau yang kerap dikenal dengan istilah bullying, bukan merupakan suatu fenomena yang baru, namun sering sekali terjadi di dalam masyarakat khususnya di Sekolah-Sekolah. Bullying tidak dapat dipandang sebelah mata mengingat dampak dari perilaku bullying memiliki dampak yang sangat berbahaya, yaitu dapat menyebabkan seseorang memiliki trauma, rasa tidak percaya diri dalam hidupnya dan yang lebih parah ialah keinginan untuk bunuh diri. Maka dari itu perlu perlindungan yang diberikan oleh hukum supaya tindak pidana bullying di Sekolah dapat dicegah. Tujuan studi guna menelaah kategori tindakan bullying terkait aspek aturan pidana dan menganalisis hukuman bagi pelaku tindakan bullying. Riset ini menggunakan metode penelitian normative menggunakan pendekatan perundangan dan pendekatan kasus yang terjadi. Untuk meningkatkan pemahaman siswa SMA N 11 Kota Semarang, maka perlu dilakukan penyuluhan terkait sanksi bagi pelaku bullying. Adapun cara yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi dan diskusi secara langsung offline maupun secara daring/online. Bentuk evaluasi kegiatan untuk mengetahui peningkatan pemahaman siswa, ada kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan.

Kata Kunci: *Bullying, Pelaku Bullying, Jerat Hukum.*

A. Pendahuluan

Maraknya perilaku *bullying* yang kerap sekali terjadi di sekolah-sekolah adalah hal yang harus dicegah dan dihentikan. Peran sekolah dan guru terhadap tindakan perundungan atau *bullying* adalah penting dan penuh tanggung jawab, karena berkaitan dengan moral dan masa depan anak bangsa. Maka kenapa pentingnya sekolah melakukan sosialisasi terhadap para siswa mengenai dampak perilaku *bullying* dan jerat hukum bagi pelakunya.

Masuk kedalam pengertian *bullying*, istilah *bullying* berasal dari bahasa Inggris yaitu menindas. Namun, istilah menindas tidak sesuai digunakan sebagai pedoman kata *bullying* karena tidak mencakup keseluruhan maksud dari istilah *bullying*. Penjelasan tepat untuk istilah *bullying* dalam bahasa Indonesia adalah “perundungan”, yang bermakna mengusik atau mengganggu secara terus menerus dengan berbagai ejekan.¹ Praktik *bullying* sering dilakukan akibat sering menonton tontonan yang kurang pantas dan kurang mendidik. Kemudian, terdapat faktor media sosial yg kurang dibatasi oleh orang tua anak tadi. Bullying ataupun perundungan suatu perbuatan dengan adanya unsur-unsur seperti tindakan kekerasan atau premanism di lingkungan pendidikan. Hal-hal yg dilakukan mirip perlakuan kasar, adanya hubungan buruk antara dua orang atau lebih dimana yang satu merupakan korban *bullying*, yang lain merupakan pelaku *bullying*. Praktek tindakan bullying ini merupakan salah satu contoh dari kenakalan anak yang bersifat berlebihan. Terdapat beberapa aspek yang memotivasi anak melakukan suatu perbuatan nakal yang berlebihan atau bisa dikatakan *bullying*, yang mana nantinya menimbulkan dampak dari anak untuk kenakalan yang diperbuatnya.²

Konsep perundungan di Indonesia hampir sama dengan konsep perundungan di negara lainnya. Terbukti dari banyaknya artikel yang menulis tentang isu atau perkembangan tindakan perundungan dari berbagai berbagai pemberitaan barat. Dalam buku yang berjudul “*Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Pendidikan*” menyebutkan bahwa *bullying* adalah

¹ Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Depatemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 1213.

² Winna A. A. Senandi dan Tom A. S. Reumi, *Penanggulangan Delinquency (Kenakalan Anak dan Remaja), Dampak dan Penanganannya*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, vol.2 no.3 edisi nopember 2018, <http://ejournal.uncen.ac.id/index.php/JP/article/view/659>, diakses tanggal 26 April 2019.

perilaku agresif dan membuat seseorang merasa lebih berkuasa atau lebih dominan terhadap orang yang lebih lemah dimana seorang siswa atau lebih secara berulang melakukan tindakan yang menyebabkan siswa lain menderita.³

Jumlah aduan masyarakat ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) perihal kasus perlindungan khusus anak di Tahun 2021 sebanyak 2.982 kasus. Adapun kasus tertinggi terkait anak korban kekerasan fisik dan psikis mencapai 1.138 kasus. Kasus kekerasan psikis dan fisik korban penganiayaan sebanyak 574 kasus, anak korban kekerasan psikis 515 kasus, anak korban pembunuhan 35 kasus dan anak korban tawuran terdapat 14 kasus. Dilihat dari sisi pelaku yang melakukan tindakan kekerasan fisik dan/atau psikis umumnya adalah orang yang dikenal oleh korban. Pelaku cukup variatif mulai dari teman korban, tetangga sampai kenalan korban.⁴

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) serta masalah-masalah bullying yang ada di Indonesia, perlu dikaji mengenai bagaimana perlindungan yang diberikan hukum terhadap pelaku maupun korban tindak pidana bullying sebab, memang perlunya upaya pencegahan maupun penanggulangan supaya korban merasa terpenuhi hak-haknya dan pelaku tak mengulangi tindak pidana bullying dikarenakan sanksi yang cukup memberikan efek jera dan menemukan formulasi aturan pidana yang dapat menanggulangi dan mengurangi jumlah tindak pidana bullying di Sekolah.

Perlindungan terhadap anak didik dari segala macam tindak kekerasan secara umum, tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya”. Selanjutnya Pasal 54 menyatakan bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya”.

³ Arina Mufrihah, “Perundungan Reaktif di Sekolah Dasar dan Intervensi Berbasis Nuansa Sekolah,” dalam *Jurnal Psikologi*, Vol. 43, No. 2, 2016, hlm. 137.

⁴ Siaran Pers Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022.

Dalam hal ini, Fakultas Hukum Universitas Semarang, sebagai salah satu institusi Perguruan Tinggi, merasa perlu terlibat secara langsung dalam proses pencegahan tindak kekerasan bullying di kalangan pelajar. Tri Dharma Perguruan Tinggi ini akan diimplementasikan dalam sebuah pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan memberikan pemahaman terhadap perilaku bullying di Sekolah terhadap Siswa-Siswi SMA Negeri 11 Kota Semarang.



Gambar 1. Lokasi SMA Negeri 11 Kota Semarang

Sumber. <http://sman11-smg.sch.id/>

B. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di SMA Negeri 11 Kota Semarang meliputi 4 (empat) metode yaitu sebagai berikut :

1. Metode yang pertama adalah Pre-Test

Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman Siswa SMA Negeri 11 Kota Semarang mengenai pentingnya bahaya dampak perilaku *bullying* dan jerat hukum bagi pelaku *bullying*. Dalam Pre-Test ini dilakukan dengan pembagian kuesioner sebelum penyuluhan.

2. Metode yang kedua penyuluhan.

Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman Siswa SMA Negeri 11 Semarang Kota Semarang mengenai dampak perilaku *bullying* dan jerat hukum bagi pelaku *bullying*.

3. Metode yang ketiga adalah tanya jawab.

Metode ini digunakan untuk menjawab hal-hal yang tidak diketahui oleh Siswa SMA Negeri 11 Kota Semarang mengenai pentingnya implementasi bahaya dampak perilaku *bullying* dan jerat hukum bagi pelaku *bullying*.

4. Metode yang keempat adalah Post-Test

Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman Siswa SMA Negeri 11 Kota Semarang. Mengenai dampak perilaku *bullying* dan jerat hukum bagi pelaku *bullying*.

Dalam Post Test ini dilakukan dengan pembagian kuesioner setelah penyuluhan.



Gambar 2 penyuluhan dan sosialisasi

C. Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMA Negeri 11 Semarang dilaksanakan pada hari Rabu, 25 Mei 2022, pukul 08.30 – 10.30, di Meeting Room SMA Negeri 11 Kota Semarang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh 70 peserta. Untuk memberikan pemahaman hukum terhadap Siswa SMA Negeri 11 Kota Semarang mengenai pentingnya

dampak perilaku *bullying* dan jerat hukum bagi pelakunya, perlu dilakukan secara bertahap sehingga hasil yang diperoleh akan maksimal. Pada umumnya SMA Negeri 11 Kota Semarang sebagian sudah mengetahui tentang perilaku *bullying* dan jerat hukum bagi pelaku *bullying*. Peningkatan pemahaman SMA Negeri 11 Kota Semarang dimulai dengan memberikan kuesioner kepada peserta penyuluhan yaitu seluruh peserta. Setelah dilakukan penyuluhan kembali diberikan kuesioner, sehingga dapat diketahui peningkatan pemahaman SMA Negeri 11 Kota Semarang mengenai dampak perilaku *bullying* dan jerat hukum bagi pelakunya sebelum dan sesudah dilakukannya penyuluhan. Berikut ini hasil dari kuesioner yang diberikan sebelum dan sesudah penyuluhan dilakukan :

Tabel 1.2

Hasil Pengolahan Kuesioner

Saudara diminta menjawab pertanyaan/ Pernyataan dengan melingkari salah satu jawaban pilihan ganda yang saudara anggap benar.

No	Pertanyaan	Tingkat Pemahaman						Peningkatan Pemahaman %
		Pra-Test			Post-Test			
				Prosentase			Prosentase	
1	Pengertian <i>Bullying</i>			100%			100%	0%
2	Ciri <i>bullying</i>			100%			100%	0%
3	Yang Bertanggung jawab atas perilaku <i>bullying</i>			100%			100%	0%
4	Dampak <i>bullying</i>			100%			100%	0%

5	Sanksi <i>bullying</i>			91%			100%	9%
6	Pengecualian sanksi <i>bullying</i>			100%			100%	0%
7	Cara menghindari <i>bullying</i>			100%			100%	0%
8	Pebuatan tidak mem- <i>bully</i>			100%			100%	0%
9	Jenis <i>bullying</i>			76%			100%	24%
10	Intimidasi fisik <i>bullying</i>			100%			100%	0%
Jumlah								33%
Rata-Rata								6,6%

Setelah dilakukan pengolahan data, dari 70 peserta Siswa SMA Negeri 11 Kota Semarang, yang mengikuti penyuluhan tentang peningkatan pemahaman Siswa SMA Negeri 11 Kota Semarang mengenai pentingnya dampak perilaku *bullying* dan jerat hukum bagi pelakunya menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 6,6%. Hal ini dilihat dari pertanyaan pilihan ganda sebanyak 10 soal dalam kuesioner yang diberikan kepada peserta

sebelum diadakan penyuluhan dan setelah penyuluhan dilaksanakan. Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner yang telah diberikan kepada 70 peserta siswa SMA Negeri 11 Kota Semarang, yang mengikuti penyuluhan tentang peningkatan pemahaman Siswa SMA Negeri 11 Kota Semarang mengenai pentingnya dampak perilaku *bullying* dan jerat hukum bagi pelakunya, baik sebelum maupun sesudah penyuluhan menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 6,6%. Prosentase peningkatan pemahaman tersebut menandakan bahwa penyuluhan yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 11 Kota Semarang, semua menunjukkan adanya respon positif dari peserta penyuluhan. SMA Negeri 11 Kota Semarang yang mengikuti penyuluhan mulai mengerti bahwa pentingnya pemahaman kepada pelajar terhadap dampak perilaku *bullying* dan adanya sanksi bagi pelaku *bullying*.

D. KESIMPULAN

Dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman Siswa SMA Negeri 11 Kota Semarang mengenai pentingnya dampak perilaku *bullying* dan jerat hukum bagi pelakunya, menunjukkan adanya peningkatan 6,6%, itu artinya bahwa terdapat respon yang positif dari Siswa SMA Negeri 11 Kota Semarang mengenai pentingnya dampak perilaku *bullying* dan jerat hukum bagi pelakunya. Berdasarkan data tersebut maka dapat dikatakan bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam hal ini kepada siswa SMA Negeri 11 Kota Semarang dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya kegiatan ini didukung respon dari audiens, maka diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa SMA Negeri 11 Kota Semarang mengenai jerat hukum pelaku *bullying* di Sekolah.

E. DAFTAR PUSTAKA

Arina Mufrihah, “*Perundungan Reaktif di Sekolah Dasar dan Intervensi Berbasis Nuansa Sekolah,*” dalam Jurnal Psikologi, Vol. 43, No. 2, 2016.

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

Siaran Pers Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022.

Winna A. A. Senandi dan Tom A. S. Reumi, Penanggulangan Delinquency (*Kenakalan Anak dan Remaja*), *Dampak dan Penanganannya*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, vol.2 no.3 edisi nopember 2018, <http://ejournal.uncen.ac.id/index.php/JP/article/view/659>, diakses tanggal 26 April 2019.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*.